



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:497/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam perkara permohonan Penetapan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama:

1.Nama : **YOHANES JUAN RESTANYO**

Tempat, tanggal lahir : Waena, 07 Juni 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan terakhir :-

NomorHp/WA : [085323061756](tel:085323061756)/grachiaarisang2510@gmail.com

Alamat : Jl.Pasar Baru Yotefa RT 004 RW 006, Kel. Kota Baru, Kec. Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua

2.Nama : **GRACHIA FRIDA ARISANG**

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 25 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan terakhir :-

NomorHP/Wa : [085323061756](tel:085323061756)/grachiaarisang2510@gmail.com

Alamat : KP.Cipicung RT. 007, RW. 003, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:497/Pdt.P/2024/ PN Jap tanggal 16 Juli 2024 yang akan memeriksa dan mengadili perkara menetapkan permohonan ini;

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca Surat Hakim tentang Penetapan Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

497/Pdt.P/2024/PN.Jap, tertanggal 16 Juli 2024 tentang

Penetapan Hari sidang;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Jayapura, 15 Juli 2024 Perihal: Permohonn Pengesahan Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Register Nomor:497/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 16 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus di Koya Barat pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 124 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Jayapura Pastor Paroki Kuase Koya Barat Pada tanggal 30 September 2023;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak lahir luar pernikahan yang bernama: a. EDWARD ARISANG RESTANYO, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-23042024-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 23 April 2024;
3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak para Pemohon untuk keperluan Tersebut, maka perlu adanya Penetapan pengadilan Negeri Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura C.g. melalui Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura kiranya berkenan untuk menerima dan menetapkan anak tersebut dengan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang anak yaitu EDWARD ARISANG RESTANYO, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-23042024-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 23 April 2024, bagi anak yang lahir di luar Nikah dari seorang laki-laki bernama YOHANES JUAN RESTANYO dan seorang perempuan bernama GRACHIA FRIDA ARISANG, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut di dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan Penetapan ini yang seadil-adailnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan sesuai permohonannya dibacakan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah dilakukan pemeriksaan Bukti-Bukti Surat-surat, yaitu bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-7 diperlihatkan aslinya, didepan persidangan adalah sebagai berikut yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yohanes Juan Restanyo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Grachia Frida Arisang, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Kuasa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edward Arisang Restanyo, dikeluarkan tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura antara Yohanes Juan Restanyo dan Lenny Lousia Christina, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yohanes Juan Restanyo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Yohanes Juan Restanyo dengan Grachia Frida Arisang yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk kerapian administrasi sesuai surat-surat dan dokumen dimaksud diatas, oleh Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon,

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa selain itu, diajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, diatas Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang yaitu saksi Lenny Louisa Christina, dan saksi Muhamad Fadli, yang telah di dengar keterangannya dibawah janji sesuai agama dan kepercayaannya di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Lenny Louisa Christina**, Jenis Kelamin: perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir: Grobogan, 15 Maret 1984, alamat: Jl. Pasar Baru Youtefa, SMK No.V, RT.004, RW.006, Kel.Kota Baru, Kec.Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Agama: Kristen, Pekerjaan: mengurus rumah tangga,kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kemudian saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa selanjutnya saksi berjanji menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa selanjutnya Hakim bertanya dan saksi menjawab sebagai berikut; apakah hubungan Para Pemohon,karena Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah di Gereja tanggal 30 September 2023 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa apakah saudara tahu mengapa Para Pemohon mengajukan permohonan; Sebelumnya Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak kawin luar pernikahan yaitu anak yang bernama Edward Arisang Restanyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022;
 - Bahwa mengapa Para Pemohon baru mengurus pengesahan anak; Karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak

Halaman 5 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kawin di luar pernikahan Para pemohon tersebut sebagai anak sah Para pemohon;

- Bahwa Jadi apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan; Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar perkawinan tersebut sebagai anak Para Pemohon dan untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Muhamad Fadli**, Jenis Kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir:

Bandung, 01 Januari 2006, Agama: Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: pelajar/ mahasiswa, tempat tinggal: KP. Cipicung, RT/RW.007/003, Kelurahan Manggahang, Kecamatan. Balfendah, Kabupaten Bandung; dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa selanjutnya saksi berjanji menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya Hakim bertanya dan saksi menjawab sebagai berikut: "bahwa apa hubungan Para Pemohon"; Para Pemohon hubungan adalah suami istri yang telah menikah sah di Gereja tanggal 30 September 2023 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa apakah saudara tahu mengapa Para Pemohon mengajukan permohonan; Dan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan melalui Gereja maupun Pencatatan Sipil secara sah, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak lahir luar pernikahan anak yang bernama Edward Arisang Restanyo, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 6 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengapa, Para Pemohon baru mengurus pengesahan anak; Karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar pernikahan Para pemohon tersebut sebelumnya sebagai anak sah Para pemohon; Bahwa Jadi apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar pernikahan sebelumnya anak tersebut sebagai anak Para Pemohon dan untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan melalui pengesahan anak pada Pengadilan Negeri Jayapura;

- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan tidak ada lagi saksi-saksi yang akan diajukan;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mohon agar dapat dijatuhkan penetapan dan pengesahan anak dimaksud dalam perkaranya;
- Bahwa berhubung karena itu, Hakim menunda sidang untuk pembacaan penetapan dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10:00 WIT dengan perintah kepada Pemohon untuk tetap hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan;
- Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon didepan persidangan telah memohon penetapan dari Pengadilan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara di persidangan permohonan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan perkara ini.

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam permohonannya pada pokoknya adalah sebagaimana tercantum dalam permohonannya tersebut diatas.

Halaman 7 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya data atas nama para pemohon dengan identitas pemohon di dalam permohonan pengesahan Anak mereka adanya perubahan mengakui dan mengesahkan anak luar sebelum perkawinan melalui pernikahan para pemohon dan atau penyesuaian identitas para pemohon yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan/Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Surat Nikah sesuai asli Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura antara Yohanes Juan Restanyo dan menurut saksi Lenny Lousia Christina, diberi tanda bukti P-5; dan juga Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yohanes Juan Restanyo, diberi tanda bukti P-6; dan Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Yohanes Juan Restanyo dengan Grachia Frida Arisang yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-7; dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan serta Kartu keluarga para pemohon.

Menimbang, bahwa telah terjadi dan sesuai pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran menyatakan bahwa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, para pemohon maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri atas nama anak tersebut dan Perkawinan antara Yohanes Juan Restanyo dengan Grachia Frida Arisang, sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edward Arisang Restanyo, dikeluarkan tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-4; sesuai asli Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura antara Yohanes Juan Restanyo dan Grachia Frida Arisang menurut keterangan para saksi diberi tanda bukti P-5; sebagai anak sah Para Pemohon.

Menimbang; bahwa untuk selanjutnya anak mereka yang bernama EDWARD ARISANG RESTANYO, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-23042024-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, tanggal 23 April 2024, anak yang lahir di luar pernikahan sebelum antara seorang laki-laki bernama YOHANES JUAN RESTANYO dan seorang perempuan bernama GRACHIA FRIDA ARISANG, sebagai anak sah Para Pemohon tersebut Pemohon semula dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang mencatumkan anak menjadi nama anak mereka segera setelah Penetapan ini dibacakan perlu dapat menjadi pemohon dimaksud untuk memperbaiki nama oleh para pemohon agar sesuai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para pemohon hanya dapat dikabulkan sebatas penegasan identitas yang benar sesuai yang tercatat pada akta kehalirannya dari anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pada pokoknya perkara permohonan para Pemohon, apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum terhadap bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Pemohon yang bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai aslinya pada Kartu Keluarga atas nama anak sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yohanes Juan Restanyo, dan Grachia Frida Arisang diberi tanda bukti P-6; dan sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Yohanes Juan Restanyo dengan Grachia Frida Arisang yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-7; dimaksud mengakui dan menjadi menegasahkan anak luar kawin/nikah sebelumnya dari para pemohon bahwa para Pemohon adalah anak dari para pemohon, yang lahir dari perkawinan sah dari orang tua Pemohon, dari seorang ayah dan ibunya yang masing-masing bernama suami Yohanes Juan Restanyo dengan istri bernama Grachia Frida Arisang yang dikeluarkan pada tanggal 17

Halaman 9 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, diberi tanda bukti P-7; sebagai orang tua dari anak mereka yang sah Para Pemohon sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran anak mereka dimana Pemohon sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak mereka pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti berupa surat-surat yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, ada terdapat tidak pada perbedaan penulisan yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan penulisan pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak dapat dilihat pada bukti surat yang terdiri dari bukti anak yang dapat ditulis nama yaitu: EDWARD ARISANG RESTANYO, mohon dapat diperbaiki sesuai kewenangan pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka dalil para Pemohon mengenai hubungan administrasi adalah sebagai para Pemohon oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Katolik dan telah di catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai asli Surat Perkawinan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura antara Yohanes Juan Restanyo dan, Grachia Frida Arisang diberi tanda bukti P-5; sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Yohanes Juan Restanyo, dan Grachia Frida Arisang diberi tanda bukti P-6; sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Yohanes Juan Restanyo dengan Grachia Frida Arisang yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-7; yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para

Halaman 10 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon telah mempunyai seorang anak luar pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Jayapura, sebagai Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengingat, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung sebagai para pemohon karena para pemohon tersebut sebelumnya anak lahir dalam perkawinan para Pemohon yang sah tersebut dari orang tua ayah dan ibu yang sebagai anak sah dan para pemohon yang berkaitan, dengan bukti P-1-sampai dengan P-7 dapat ditulis anaknya bernama: EDWARD ARISANG RESTANYO, para pemohon, memohon kepada Hakim dapat dipertimbangkan dan diperbaiki sesuai kewenangan pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua guna menerbitkan Akta Kelahiran baru kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan izin dengan suatu penetapan melalui perubahan Akta Kelahiran anak oleh para pemohon melalui permohonannya pada Pengadilan Negeri Jayapura agar untuk mengurus, permohonan pengesahan anaknya dan serta akibat hukumnya yang diatur dalam pasal 38 huruf (b) sebagai para Pemohon adalah suami dan istri sah sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dari masing-masing yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana anak tersebut sesuai asli Kartu Keluarga dari para pemohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, menetapkan nama anak yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa Perubahan dan/atau penyesuaian identitas yang tertera dalam Produk Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tercatat anak yang bernama EDWARD ARISANG RESTANYO, diajukan semata-mata untuk menyesuaikan identitas para Pemohon yang tertera dalam Surat-Surat, maupun identitas para Pemohon lainnya.

Menimbang, bahwa para pemohon adalah hak setiap orang dan atau sebagai warga negara Indonesia untuk mempergunakan, merubah dan menambahkan maupun memperbaiki hak-hak atas nama anak mereka tersebut sendiri, yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan sesuai dengan yang dinyatakan dengan undang-undang Kependudukannya.

Menimbang, tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pada pokoknya permohonan para Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; "(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon". Bahwa sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri Jayapura oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008:

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan

Halaman 12 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan dan penetapan nama seorang warga negara yang bernama dengan nama-nama anak tersebut, oleh Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura yang telah menyatakan bahwa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merupakan hak mutlak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di dapatkan suatu fakta hukum bahwa yang bernama ayah yang bernama Yohanes Juan Restanyo dengan ibunya Grachia Frida Arisang, dalam Perkawinan adalah orang tua merupakan Para PEMOHON adalah mengajukan permohonan kepada anak yang sama yakni para Pemohon minta penentuan kepada Pengadilan Negeri Jayapura, para Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya yang memiliki hak-hak dimaksud dengan memperhatikan bukti berupa surat-surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan dengan alasan-alasan hukum dari para Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat mdikabulkan untuk seluruhnya, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun

Halaman 13 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan berlaku bagi putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga negara Indonesia serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan satu orang anak yaitu EDWARD ARISANG RESTANYO, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Kota Jayapura tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-23042024-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 23 April 2024 yang lahir di luar Nikah dari seorang laki-laki bernama YOHANES JUAN RESTANYO dan seorang perempuan bernama GRACHIA FRIDA ARISANG, sebagai anak sah Para Pemohon;
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut di dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor: 497/Pdt.P/2024/PNJap, melalui Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh CLAUDIA YOULINE, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh para Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 14 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CLAUDIA YOULINE, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari Penetapan Nomor 497 /Pdt.P/2024/PN Jap